



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.865, 2016

Telepon Seluler. Impor. Komputer Genggam.
Komputer Tablet. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41/M-DAG/PER/5/2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
82/M-DAG/PER/12/2012 TENTANG KETENTUAN IMPOR TELEPON
SELULER, KOMPUTER GENGAM (*HANDHELD*), DAN KOMPUTER TABLET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong kegiatan penanaman modal di dalam negeri untuk telepon seluler, komputer genggam (*handheld*), dan komputer tablet, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon

Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/9/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1518);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer

Tablet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1376) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1196);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi *Long Term Evolution* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1031);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 68/M-IND/PER/8/2015 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronik dan Telematika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1262);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1516);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR

82/M-DAG/PER/12/2012 TENTANG KETENTUAN IMPOR TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGAM (*HANDHELD*), DAN KOMPUTER TABLET.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1376) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1196) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh penetapan sebagai IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk perangkat yang berada dalam jaringan 3G dan jaringan di bawahnya, melampirkan:
 1. Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 2. asli penetapan sebagai IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet, bagi perusahaan yang telah memiliki IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet;

3. asli surat pernyataan kerjasama dengan paling sedikit 3 (tiga) distributor; dan
 4. rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.
 - b. Untuk perangkat yang berada dalam jaringan 4G LTE, melampirkan:
 1. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 2. asli penetapan sebagai IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet, bagi perusahaan yang telah memiliki IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet;
 3. asli surat pernyataan kerjasama dengan paling sedikit 3 (tiga) distributor; dan
 4. rekomendasi investasi industri dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 memuat keterangan mengenai:
 - a. bukti pembangunan industri Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet di dalam negeri; atau bukti kerjasama dengan industri Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet di dalam negeri, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan usaha berupa manufaktur, *design house*, dan/atau riset dan pengembangan, di bidang industri telepon seluler, komputer genggam (*handheld*), dan komputer tablet.
- (3) Direktur Jenderal dapat membentuk tim yang bertugas melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).